



KEPUTUSAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3/KEPMEN-KP/2013

TENTANG

PENETAPAN TARGET INDIKATOR KINERJA  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dan sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014, perlu menetapkan target indikator kinerja utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2012 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 858);
15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENETAPAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2013.
- KESATU : Menetapkan Target Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Target Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan target pencapaian kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2013.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Januari 2013

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



  
Hanung Cahyono

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3/KEPMEN-KP/2013  
TENTANG  
PENETAPAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2013

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2013

No	Rincian IKU	TARGET
1	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan (%/thn)*	7.00
2	Produksi Kelautan dan Perikanan (juta ton) <ul style="list-style-type: none"><li>• Perikanan tangkap</li><li>• Perikanan budidaya</li><li>• Garam rakyat</li></ul>	20.34 5.47 13.02 1.85
3	Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya Ikan	110
4	Tingkat Konsumsi Ikan Dalam Negeri (kg/kapita/thn)	35.14
5	Nilai Ekspor Komoditas Perikanan (US\$ miliar)	5.0
6	Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra (kasus)	< 10
7	Luas Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang dikelola secara berkelanjutan (juta ha)	Pengelolaan 3,6 juta ha; Penambahan 500 ribu ha
8	Jumlah pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau terluar yang dikelola (pulau)	60
9	Wilayah Perairan bebas <i>IUU Fishing</i> dan kegiatan yang merusak SDKP (%)	41

\* berdasarkan harga konstan 2000

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,  
  
Hanung Cahyono

